

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar dengan judul “Perlindungan Hukum pada Praktik *Jual beli hidup* (sanda) atas Tanah Tanpa Batas Waktu” maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam praktik *jual beli hidup* (sanda) atas tanah tanpa batas waktu antara MD dan JA masih terbatas, khususnya dalam aspek pemahaman dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Semua ahli waris JA tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris dari penerima *jual beli hidup*, serta perlindungan hukum yang mereka dapatkan. Hal ini membuat para pihak yang terlibat rentan terhadap potensi eksploitasi dan ketidakadilan. Adapun dasar hukum mengenai praktik ini terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban *rahin* maupun *murtahin*. Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 yang membatasi waktu gadai maksimal 7 tahun, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPer tentang Gadai serta Pasal 1812 KUHPer yang mengatur mengenai hak retensi.
2. Lemahnya implementasi perlindungan hukum disebabkan oleh berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi

minimnya pengetahuan hukum masyarakat tentang ketentuan gadai tanah, rendahnya tingkat pendidikan yang membatasi pemahaman aturan hukum, serta ketergantungan pada tradisi dan budaya dibanding hukum formal. Sementara kendala eksternal mencakup dominasi sistem budaya Banjar (*batutulungan* dan *kada purun*), ketidakjelasan dalam pembuatan perjanjian, kesenjangan pemahaman antara hukum Islam, hukum positif, dan budaya lokal, serta prosedur hukum yang dianggap rumit dan sulit diakses masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah

1. Pada transaksi *jual beli hidup* (sanda), penting untuk mencantumkan batasan waktu yang jelas dalam perjanjian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat serta mencegah potensi sengketa di masa depan. Batasan waktu yang jelas akan membantu para pihak dalam memahami hak dan kewajiban mereka.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang ketentuan gadai tanah, khususnya mengenai batas waktu 7 tahun sesuai Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai, serta prosedur hukum yang benar. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh aparat penegak hukum

bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat, sehingga informasi hukum dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.